

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Luwu Timur**



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

[dpmpstsp.luwutimurkab.go.id](http://dpmpstsp.luwutimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

**Izin Penempatan Bagi Investor yang Berinvestasi di Sektor Usaha Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang Menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/ Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat permohonan dari perusahaan
2. Fotocopy akte pendirian perusahaan
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy izin gangguan, SIUP dan TDP
5. Fotocopy Jamsostek perusahaan
6. Fotocopy NPWP
7. Struktur perusahaan
8. Wajib lapor ketenagakerjaan (WLK)

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Pemohon mengambil pengantar izin di kantor camat
2. Pengajuan berkas di loket pelayanan
3. Pemeriksaan berkas
4. Penerbitan rekomendasi apakah layak atau tidak diberikan izin oleh tim teknis
5. Pencetakan izin
6. penerbitan/ penyerahan izin

### **Waktu Penyelesaian**

2 Hari kerja

### **Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur



Jl. Soekarno Hatta 92981 08123457756

[dpmpstp.luwutimurkab.go.id](http://dpmpstp.luwutimurkab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur

1. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKS) yang Menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal (AKL)/ Akantan Kerja Antar Daerah (AKAD)

## Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di loket pengaduan atau memasukkan saran dan kritikan ke kotak pengaduan
2. Petugas loket pengaduan melakukan penatausahaan terhadap laporan pengaduan dari pemohon
3. Pengaduan kemudian diproses oleh bagian pengaduan
4. Pengaduan tersebut disampaikan dalam bentuk informasi kepada pemohon melalui loket pengaduan
5. Tindakan tersebut kemudian ke tahap penyelesaian ataupun mediasi dan memberikan hasil
6. Jika hasil dimaksud tidak diterima oleh pemohon, maka petugas pengaduan akan meneruskan kepada Kepala Dinas